



GUBERNUR PAPUA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 421/42/VIII/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8
MEYAH TESTEGA DISTRIK TESTEGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses layanan pendidikan dan menjamin ketersediaan layanan pendidikan menengah yang layak di Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, dibutuhkan sekolah menengah atas yang memadai sebagai pelaksanaan amanah Undang-undang;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Meyah Testega, Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, telah memenuhi syarat untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Meyah Testega, Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

Membaca: Surat Kepala SMA Negeri 8 Meyah Testega, Nomor: 425.1/196/Sman8mt/2020, tanggal 18 April 2020 perihal Permohonan rekomendasi pertimbangan teknis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Meyah Testega, Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat;
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang mematuhi segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku dan wajib melaporkan seluruh hasil proses belajar mengajar di akhir tahun pelajaran kepada Gubernur Papua Barat, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat secara berjenjang;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup dan/atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K. HAMMAR, S.H., M. Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19651 8081992031022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Pegunungan Arfak di Ulong;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak;
6. Kepala SMAN 8 Meyah Testega Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak.